



PUTUSAN

Nomor 1848/Pdt.G/2016/PA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara gugatan cerai yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, Umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya di sebutsebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 40tahun, agama Islam pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, terakhir bertempat tinggal di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, namun sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia selanjutnyadisebut sebagai**Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan register perkara Nomor 1848/Pdt.G/2016/PA Mks. tanggal 26 September 2016 dengan mengemukakan dalil-dalil alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada hari ahad



tanggal 01 Februari 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kota Wajo, Nomor 68/12/II/2009 tanggal 01 Februari 2009.

2. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman rumah saudara Penggugat di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai 35 tahun dan belum dikaruniai anak.
4. Bahwa sejak 7 tahun yang lalu, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok / bertengkar hebat dikarenakan beda pemikiran atau perbedaan prinsip dan tidak ada kecocokan.
5. Bahwa adapun yang menjadi latarbelakang dan penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara lain sebagaiberikut :
 - a. Tergugat sering marah-marah kepadaPenggugat dengan alasan yang kurang jelas.
 - b. Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat.
 - c. Tergugat juga tidak menghargai Penggugat sebagai isteri.
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan perkawinan atau rumah tangga namun tidak berhasil.
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus, pada 7 tahun yang lalu, Tergugat pun pergi meninggalkan Penggugat sendiri tanpa sepengetahuan Penggugat dan saat Tergugat pergi meninggalkan rumah pada waktu itu Penggugat tidak sedang berada di rumah. Dan selama Penggugat berada di rumah kediaman bersama, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat.
8. Bahwa Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya berdasarkan Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Lurah Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Nomor 400/65/SR/IX/2016tanggal 22 September 2016.
9. Bahwa selama pisah tempat tinggal, tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat juga tidak pernah menghubungi penggugat sekalipun. Setelah kepergian Tergugat dari rumah kediaman bersama, Tergugat pun



tidak bisa lagi dihubungi sampai sekarang.

10. Bahwa Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangganya, akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan cerai ke Pengadilan Agama Makassar.
11. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'inshughra* Tergugat terhadap Penggugat.

Berdasarkan atas hal - hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatanPenggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'inshughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT).
3. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanBelawa, Kota Wajo, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil - adilnya(*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 68/12/II/2009 tanggal 01 Februari 2009, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi kode BUKTI P.

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi:



1. SAKSI, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah keluarga dekat Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah istri sah menikah tahun 2009 di Belawa Sengkang, tetapi tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa sejak tahun 2009, beberapa bulan setelah pernikahan, Tergugat meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali.
 - Bahwa sejak meninggalkan Penggugat, maka sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
2. SAKSI, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirswasta, bertempat tinggal di Jalan Tamalate, Makassar, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat.
 - Bahwa saksi melihat sendiri, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat selalu bertengkar sampai akhirnya Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak diketahui keberadaannya.
 - Bahwa selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa berdasarkan Bukti P. Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah di Belawa Sengkang tanggal 1 Februari 2009 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo dengan Kutipan Akta Nikah No. 68/12/II/2009 tanggal 1 Februari 2009.



Menimbang, tentang jalannya pemeriksaan persidangan, bahwa Penggugat datang menghadap, sedang Tergugat tidak datang atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relas panggilan tanggal 30 September 2016 dan tidak terbukti dalam hal ketidakdatangan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*).

Menimbang, bahwa selain tidak datang menghadap, Tergugat juga tidak mengirimkan eksepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (2) R.Bg.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum acara *verstek* sebagaimana tersebut dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg., untuk mengabulkan gugatan Penggugat disyaratkan dalil-dalil gugatan tersebut mempunyai dasar hukum dan beralasan, oleh karena itu maka Penggugat tetap diwajibkan untuk mengajukan alat-alat bukti.

Menimbang, bahwa selain daripada itu mediasi atas perkara ini juga tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak menghadiri persidangan. Maka berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, jo. Keputusan Mahkamah Agung No. 108 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, perkara ini dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan ini ialah Penggugat mendalilkan telah terjadi perselisihan dan perecokan antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus yang tidak memungkinkan lagi untuk didamaikan yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak bertanggungjawab sebagai suami.

Menimbang, bahwa atas pokok sengketa sebagaimana dimaksud, Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu menegaskan prinsip yurisprudensi perceraian sebagaimana tersebut dalam Putusan Mahkamah Agung No. 38



K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dalam hal terjadinya percekocan, tidak perlu dicari siapa yang benar dan siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebabnya, karena meskipun hal itu ditemukan, tidak akan ada gunanya juga kalau kedua belah pihak pasangan suami istri sudah tidak bisa didamaikan lagi. Oleh karena itu cukup yang menjadi permasalahan bagi majelis hakim ialah apakah benar terjadi perselisihan atau percekocan antara Penggugat dan Tergugat, dan apakah perselisihan dan percekocan tersebut masih memungkinkan atau tidak dapat lagi didamaikan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih sebagai pertimbangan hukum di dalam putusan Mahkamah Agung tersebut yaitu “pernikahan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi suatu perjanjian suci (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak”.

Menimbang, bahwa secara normatif, membina dan mempertahankan kelanggengan perkawinan merupakan harapan hidup bagi pasangan suami istri maupun keluarga masing-masing. Suami dan atau istri tidak akan mengajukan gugatan perceraian apabila tidak terdapat hal-hal yang sangat bertentangan dengan harapannya tersebut. Maka dengan pengajuan perceraian itu saja, sudah menimbulkan persangkaan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terdapat permasalahan hidup yang tidak dapat terpecahkan kecuali dengan jalan bercerai.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga pasangan suami istri yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang- undang perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian yaitu harus ada alasan-alasan tertentu yang valid, akurat dan faktual, serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Alasan-alasan tertentu sebagaimana dimaksud ialah alasan yang secara limitatif tersebut dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116



Kompilasi Hukum Islam, serta harus terbukti sebagaimana ketentuan hukum acara pembuktian dalam persidangan pengadilan.

Menimbang, bahwa alasan tersebut tertuang di dalam Pasal 19 (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil alasannya tersebut, Penggugat telah mengajukan surat Bukti P.1 dan saksi-saksi SAKSI dan SAKSI yang masing-masing memberikan keterangan atau kesaksian di bawah sumpah menurut syariat Islam.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut adalah orang-orang yang telah dewasa dan mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena ada hubungan keluarga dan kesaksian saksi-saksi Penggugat juga saling bersesuaian satu sama lain, sehingga bernilai pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 306 RBg, kesaksian saksi-saksi Penggugat dapat diterima.

Menimbang, bahwa dengan bukti saksi-saksi sebagaimana dimaksud telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yakni dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut mempunyai dasar hukum dan beralasan.

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Penggugat dibuktikan dengan kesaksian saksi-saksi, maka fakta yang terungkap di persidangan ialah Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, dan selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperingatkan Penggugat mengenai risiko terjadinya perceraian, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, karena Penggugat sudah membenci Tergugat akibat perbuatannya selama ini.

Menimbang, bahwa meskipun hanya merupakan prinsip subjektif mengenai timbulnya kebencian Penggugat kepada Tergugat, tetapi kebencian sebagaimana dimaksud jika berdasar pada kejadian-kejadian yang objektif, maka telah cukup



pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak sebagaimana dalil hukum dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya :

Apabila ketidaksenangan (kebencian) seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa dalam kasus posisi sebagaimana tersebut, Majelis Hakim berpendapat adalah dipandang adil dan bijak apabila Penggugat dan Tergugat memutuskan perkawinan, karena dengan mempertahankan perkawinan tersebut justru akan menimbulkan mafsadat (bahaya) bagi kedua belah pihak, setidaknya Penggugat di dalam kehidupannya akan terus menerus mengalami penderitaan lahir batin. Penderitaan sebagaimana tersebut harus menjadi prioritas untuk dihindarkan sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kemafsadatan (bahaya) sebaiknya lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa atas fakta kejadian tersebut terbukti perkawinan atau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) atau sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 “bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga atau perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan



sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maupun dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat kepada Penggugat, dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989, Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kota Wajo, sebagai tempat kediaman Penggugat dan tempat perkawinan dilangsungkan, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, sebagai tempat kediaman Tergugat dahulu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 UU Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, Pasal 38 dan 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (LN. Tahun 1974 No. 1 TLN. No. 3019).

Menimbang, Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006).

Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara permohonan perceraian ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap, tidak hadir.



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'inshughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kota Wajo, sebagai tempat kediaman Penggugat dan tempat perkawinan dilangsungkan, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, sebagai tempat kediaman Tergugat dahulu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 411.000,00 (Empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Makassar yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilawal 1438 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Arief Musi, SH. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Makassar sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Anwar Saleh, SH., MH. dan Dra. Hj. Mardianah Rahman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nur Aisyah, SH. sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Muh. Anwar Saleh, SH., MH

ttd

Dra. Hj. Mardianah Rahman, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Muh. Arief Musi, SH.



Panitera Pengganti

ttd

Hj. Nur Aisyah, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Administrasi | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 320.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. <u>Meterai</u> | : Rp 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp 411.000,00 |
- (Empat ratus sebelas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Plt. Panitera,

Shafar Arfah, SH.,MH.